



P U T U S A N
NOMOR: PUT/26- K/PM.I- 01/AD/II/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRIE HENDRIANA
Pangkat / NRP : Prada / 31060130341084
Jabatan : Taban Siwat kima
Kesatuan : Yonif 115 / ML
Tempat, tanggal lahir : Garut, 15 Oktober 1984
kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asrama Yonif 115 / ML, Pasie Raja Kab. Aceh Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Sub Denpom IM/2-2 Tapaktuan Nomor BP-23/A-25/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Skep/09/Pera/I/2010 tanggal 31 Januari 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor DAK/26/06.OA/AD/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/41- K/PMI- 01/AD/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/41- K/PMI- 01/AD/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Hari Sidang.
5. Tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor DAK/26/06.OA/AD/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD

b. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Yonif 115/ML terhitung tanggal 23 September 2009 s/d tanggal 10 Desember 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu sembilan sampai dengan saat perkara ini mulai di sidik yaitu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun sembilan di Ma Yonif 115 / ML, setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Ma Yonif 115/ML dengan pangkat Prada NRP 31060130341084 dengan Jabatan Taban Siwat Kima Kesatuan Yonif 115 / ML sampai dengan sekarang masih bertugas sebagai Prajurit TNI.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 September 2009 melaksanakan cuti lebaran Gelombang I tahun 2009 dengan tujuan kampung Sari Sukasono Kec. Sukaweling Kab. Garut Jawa Barat selama 6 (enam) hari tmt. 17 September 2009 sampai dengan tanggal 22 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, kemudian pada tanggal 22 September 2009 sekira pukul 18.00 Wib saat di dilakukan apel pengecekan personel yang melaksanakan cuti lebaran Gelombang I oleh Sertu Kemas Tamzil anggota Yonif 115/ML Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan yaitu Ma Yonif 115 / ML baik melalui telepon maupun via surat.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan yaitu Ma Yonif 115 / ML

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di seputaran wilayah Garnisun Korem 012/TU namun hasilnya nihil.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 23 September 2009 sampai dengan saat perkara ini dimulai di sidik yaitu pada tanggal 16 Desember 2009 atau lebih kurang selama 86 (delapan enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sehingga sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : 87 ayat 1 ke-2 Jo ayat 2 KUHPM.

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor 26-K/PM I-01/AD/II/2010 tanggal 25-2-2010 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 6 bulan lebih.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah "Desersi".
 3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Oditur Militer yang pertama dengan Surat Nomor R/237/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, yang ke dua dengan Surat Nomor R/127/V/2010 tanggal 19 Mei 2010, yang ke tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Surat Nomor R/231/VII/2010, tanggal 8 Juli 2010, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan.

4. Bahwa menurut Surat Dan Yonif 113/JS Nomor B/605/VI/2010 tanggal 11 Juli 2010, menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan untuk menghadap ke persidangan karena hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

6. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut-turut, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- I : Nama lengkap : Leo Indrawan,
Pangkat/NRP : Serda/21060281900785, Jabatan : Bapal Kima, Kesatuan : Yonif 115/ML, Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 Juli 1985, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Yonif 115 / ML Pasie Raja Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Ma Yonif 115/ML dengan hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 23 September 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yaitu Ma Yonif 115/ML.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 September 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan cuti lebaran Gelombang I tahun 2009 dengan tujuan kampung sari Sukasono Kec. Sukaweling Kab. Garut Jawa Barat selama 6 (enam) tmt. 17 September 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009, kemudian pada tanggal 22 September 2009 sekira pukul 18.00 Wib saat di lakukan apel pengecekan personel yang melaksanakan cuti lebaran Gelombang I oleh Sertu Kemas Tamzil anggota Yonif 115 / ML Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan hingga dinyatakan desersi.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan yaitu Ma Yonif 115 / ML baik melalui telephone maupun via surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan yaitu Ma Yonif 115 / ML.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di seputaran wilayah Garnisun Korem 012 / TU namun hasilnya nihil.

Saksi- II

: Nama lengkap : Yosep Arif Rahman,
Pangkat/NRP : Pratu/31030118330484, Jabatan :
Tajurlis Pok Koki kima, Kesatuan : Yonif 115 / ML,
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 17 April 1984,
Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama
yonif 115 / ML Pasie Raja Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Ma Yonif 115/ML sebagai hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 23 September 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yaitu Ma Yonif 115/ML.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 September 2009 melaksanakan cuti lebaran Gelombang I tahun 2009 dengan tujuan kampung Sari Sukasono Kec. Sukaewling kab. Garut Jawa Barat 6 (enam) hari tmt. 17 September 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009, kemudian pada tanggal 22 September 2009 sekira pukul 18.00 Wib saat di lakukan apel pengecekan personel yang melaksanakan cuti lebaran Gelombang I oleh Sertu Kemas Tamzil anggota Yonif 115/ML Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan hingga dinyatakan Disersi.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan yaitu Ma Yonif 115/ML baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan yaitu Ma Yonif 115/ML.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di seputaran wilayah Garnisun Korem 012/TU namun Terdakwa tidak berhasilnya diketemukan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Yonif 115/ML terhitung tanggal 23 September 2009 s/d tanggal 10 Desember 2009. Yang merupakan catatan sebagai bukti Terdakwa meninggalkan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan, dan bukti-bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota prajurit TNI AD yang berdinasi di Ma Yonif 115/ML dengan pangkat Prada NRP 31060130341084 dengan Jabatan Taban Siwat Kima Kesatuan Yonif 115/ML sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI.

2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti lebaran Gelombang I tahun 2009 pada tanggal 17 September 2009 dengan tujuan kampung Sari Sukasono Kec. Sukaweling Kab. Garut Jawa Barat yaitu selama 6 (enam) hari tmt. 17 September 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009, namun pada saat masa cutinya habis Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2009 sekira pukul 18.00 Wib saat di dilakukan apel pengecekan personel yang melaksanakan cuti lebaran Gelombang I oleh Sertu Kemas Tamzil anggota Yonif 115/ML Terdakwa tidak ada dan tanpa keterangan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan yaitu Ma Yonif 115/ML baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan yaitu Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/ML

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di seputaran wilayah Garnisun Korem 012/TU namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 23 September 2009 sampai dengan tanggal 16 Desember 2009 yaitu pada saat perkara ini dimulai disidik atau selama \pm 86 (delapan enam) hari berturut-turut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 'desersi di masa damai' sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer ", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan " Angkatan Perang ", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lingkungannya, terhitung juga personil cadangan
putusan.mahkamahagung.go.id nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti absensi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota prajurit TNI AD yang berdinast di Ma Yonif 115/ML dengan pangkat Prada NRP 31060130341084 dengan Jabatan Taban Siwat Kima Kesatuan Yonif 115/ML sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 115/ML yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Patera Nomor Skep/09/Pera/I/2010, tanggal 13 Januari 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Hendrie Hendriana NRP 31060130341084 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur tersebut dirumuskan secara alternative yaitu karena salahnya, atau dengan sengaja , sehingga cukup jika hanya sakah satu yang terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadir an tanpa izin" menurut Padsal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti absensi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti lebaran Gelombang I tahun 2009 pada tanggal 17 September 2009 dengan tujuan kampung Sari Sukasono Kec. Sukaweling Kab. Garut Jawa Barat yaitu selama 6 (enam) hari tmt. 17 September 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009, namun pada saat masa cutinya habis Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2009 sekira pukul 18.00 Wib saat di dilakukan apel pengecekan personel yang melaksanakan cuti lebaran Gelombang I oleh Sertu Kemas Tamzil anggota Yonif 115/ML Terdakwa tidak ada dan tanpa keterangan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan yaitu Ma Yonif 115/ML baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan yaitu Yonif 115/ML
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di seputaran wilayah Garnisun Korem 012/TU namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti absensi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Propinsi Aceh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti absensi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti lebaran Gelombang I tahun 2009 pada tanggal 17 September 2009 dengan tujuan kampung Sari Sukasono Kec. Sukaweling Kab. Garut Jawa Barat yaitu selama 6 (enam) hari tmt. 17 September 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009, namun pada saat masa cutinya habis Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 23 September 2009 sampai dengan tanggal 16 Desember 2009 yaitu pada saat pekar ini dimulai disidik atau selama ± 86 (delapan enam) hari berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, " sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinasi dalam TNI AD.

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Yonif 115/ML terhitung tanggal 23 September 2009 s/d tanggal 10 Desember 2009, ternyata berkaitan erat dengan perkara ini karena merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, sehingga oleh karenanya perlu dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 124, 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : HENDRIE HENDRIANA, Prada NRP 31060130341084, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Yonif 115/ML terhitung tanggal 23 September 2009 s/d tanggal 10 Desember 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jamingun, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 522990, Panitera Abdul Halim, S.H., Kapten Chk NRP 11020014330876 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I
Hakim Anggota - II

Muhammad Djundan, S.H.
Mirtusin, S.H.
Mayor Chk NRP 556536
Mayor Sus NRP 520881

Panitera

Abdul Halim, S.H.
Kapten Chk NRP11020014330876